



Jakarta, 3 Juni 2025
Nomor: 036/DIR-VI/2025

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Baru Sumitro Djojohadikusumo Lt. 14
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta

Perihal : Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Daaz Bara Lestari Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, bersama ini kami sampaikan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Daaz Bara Lestari Tbk untuk tahun buku 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Daaz Bara Lestari Tbk

Mahar Atanta Sembiring
Direktur Utama

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2. Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora

PT Daaz Bara Lestari Tbk
Office 8 Building, 21st Floor Unit E&F
Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. 021-2933 3203



**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024
PT DAAZ BARA LESTARI Tbk**

**ANNOUNCEMENT
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR FISCAL YEAR 2024
PT DAAZ BARA LESTARI Tbk**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Daaz Bara Lestari Tbk ("Perseroan") tanggal 28 Mei 2025, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)** per saham atau seluruhnya sekitar sebesar Rp249.625.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sekitar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Pursuant to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Daaz Bara Lestari Tbk (the "Company") held on 28 May 2025, the Company hereby informs its shareholders that it will distribute cash dividends for the financial year 2024 in the amount of IDR 125 (one hundred twenty-five Rupiah) per share, totaling approximately IDR 249,625,000,000 (two hundred forty-nine billion six hundred twenty-five million Rupiah), or approximately 55% (fifty-five percent) of the Company's net profit for Fiscal Year 2024.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

The schedule and procedures for the distribution of cash dividends for Fiscal Year 2024 are as follows:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	Kegiatan/Activity	Tanggal/Date
1	Tanggal Pelaksanaan RUPS Tahunan/ <i>Date of Annual General Meeting of Shareholders</i>	28 Mei 2025/ <i>28 May 2025</i>
2	Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan/ <i>Summary Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders</i>	03 Juni 2025/ <i>03 June 2025</i>
3	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen/ <i>Announcement of the Dividend Distribution Schedule</i>	03 Juni 2025/ <i>03 June 2025</i>
4	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ("Cum Dividen") di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/ <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights ("Cum Dividend") in Regular Markets and Negotiated Markets</i>	11 Juni 2025/ <i>11 June 2025</i>
5	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ("Ex Dividen") di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/ <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights ("Ex Dividend") in Regular Market and Negotiated Market</i>	12 Juni 2025/ <i>12 June 2025</i>
6	Cum Dividen di Pasar Tunai/ <i>Cum Dividend in the Cash Market</i>	13 Juni 2025/ <i>13 June 2025</i>
7	Ex Dividen di Pasar Tunai/ <i>Ex Dividend in the Cash Market</i>	16 Juni 2025/ <i>16 June 2025</i>
8	Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai/ <i>Recording Date for Shareholders entitled to receive the cash dividend (Shareholders Register)</i>	13 Juni 2025/ <i>13 June 2025</i>
9	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai/ <i>Date of Cash Dividends Distribution</i>	03 Juli 2025/ <i>03 July 2025</i>

PT Daaz Bara Lestari Tbk

Office 8 Building, 21st Floor Unit E&F
Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. 021-2933 3203

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal **13 Juni 2025** pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **13 Juni 2025**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **3 Juli 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaannya.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal

B. PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

1. The cash dividend will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) as of 13 June 2025 at 16:00 Western Indonesia Time (WIB) (the "Recording Date") and/or to shareholders holding the Company's shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on 13 June 2025.
2. For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be made through KSEI and will be distributed on 3 July 2025 to the Customer Fund Accounts (RDN) at Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholders have opened their securities accounts. For shareholders whose shares are not in collective custody with KSEI, the cash dividend will be directly transferred to the respective shareholders' bank accounts.
3. The cash dividend will be subject to prevailing tax laws and regulations.
4. For shareholders who are the Domestic Taxpayers (Wajib Pajak Dalam Negeri) both Individuals and Entities, shall be subject to Law Number 11 of 2020 on Job Creation (or known as the Omnibus Law) as revised by Law Number 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization and by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 and its implementing regulations.
5. Shareholders of the Company may obtain confirmation of dividend payment from the securities company and/or custodian bank where the shareholders opened their securities account. Shareholders are responsible for reporting the dividend received in their annual tax return in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. Shareholders who are Foreign Taxpayers and wish to utilize the reduced withholding tax rate under a Double Tax Avoidance Agreement ("DTA") must comply with the requirements under the Regulation of the Director General of Taxes No.

PT Daaz Bara Lestari Tbk

Office 8 Building, 21st Floor Unit E&F
Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. 021-2933 3203



Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

7. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 3 Juni 2025
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Direksi

PER-25/PJ/2018 on the Procedure for Implementing DTA, and submit proof of record or receipt of DGT/SKD documents uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau (BAE) within the deadline specified by KSEI regulations. Without the required documents, the cash dividend will be subject to withholding tax under Article 26 at a rate of 20%.

7. For securities companies and/or custodian banks that maintain electronic records of shareholdings, this announcement shall serve as the official notification from the Company. The Company will not issue separate individual notifications to shareholders.

Jakarta, 3 June 2025
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Board of Directors

PT Daaz Bara Lestari Tbk

Office 8 Building, 21st Floor Unit E&F
Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. 021-2933 3203